



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikutantara :

Penggugat, Tempat tanggal lahir di Makassar, tanggal 28 November 1996, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Natuna, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir di Maros, tanggal 01 Juli 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Ermasu, LAPAS kelas II B Kab. Merauke, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tanggal 09 Mei 2019 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwapada tanggal 16 September 2017, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merauke sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor :  
406/80/IX/2017 tertanggal 18 September 2017;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut,  
Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama sebagai suami isteri di rumah  
sewa di Jl. Pembangunan, Kompi A, Kelurahan Rimba Jaya, selama 3  
bulan (hingga berpisah);

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan ruk  
dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 06 Januari 2018  
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi,  
karena Tergugat mendapat hukuman pidana (penjara) selama 5 tahun 10  
bulan;

5.-----

Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu,  
Penggugat menderita lahir dan batin,  
dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat,  
karena antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang  
hingga kini sudah 1 tahun 2 bulan lamanya;

6.-----

Bahwa selama ini Penggugat sudah mencoba  
bersabar menunggu kebebasan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

7.-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangganya seperti di jelaskan di atas Penggugat sudah  
tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk  
membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas,  
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis  
Hakim berkenan untuk menerima, memeriksakan dan mengadili perkara ini,  
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan No. 0144/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi sebagaimana ketentuan Perma No.1 Tahun 2016. Kedua belah pihak telah menunjuk Suparlan, S.HI.,M.H. sebagai Mediator mereka. Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan Suparlan, S.HI.,M.H. sebagai Mediator kedua belah pihak dan Majelis Hakim menunda persidangan untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan telah menempuh proses mediasi. Kemudian dibacakan laporan Mediator yang menyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa walaupun mediasi tidak berhasil, Majelis tetap mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi juga tidak berhasil, sehingga persidangan tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Benar;
2. Benar;
3. Benar;
4. Benar, kasus ambil barang di Tiki ternyata barang narkoba.
5. Benar Januari 2018..



6. Tidak tahu Penggugat dapat pikiran dari mana, memang sejak pulang dari Makassar Penggugat mengutarakan untuk bercerai dari Tergugat.
7. Tergugat keberatan bercerai, masih ingin memperbaiki.

Kemudian terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut :

- Tergugat cekcok mulut hingga ringan tangan, memang masih berhubungan badan, sejak di Lapas banyak kebutuhan yang banyak membutuhkan uang.
- Sudah dari awal untuk tidak berhubungan dengan paman, namun Tergugat tidak mau mendengar dan sudah diingatkan jika terjadi apa-apa Penggugat akan meninggalkan tergugat.
- Sudah mencoba bersabar dan menunggu Tergugat keluar dari penjara namun Penggugat sudah tidak kuat lagi menunggu.
- Hubungan badan terakhir bulan September 2018 setelah bulan September 2018 tidak lagi.
- Menjenguk Tergugat terakhir bulan puasa 2019.

Dan terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Setiap kali Tergugat mengambil bensin dicurigai Penggugat hendak mencari perempuan lain, memang pernah memukul Penggugat karena sudah terlalu emosi dengan ucapan Penggugat.
- Penggugat jika keluar rumah lupa pulang, maksudnya jika pergi dari pagi pulangnyanya malam.
- Ya, Penggugat pernah mengingatkan untuk tidak terlalu dekat, tapi kami tinggal di rumahnya sehingga hanya niat baik saja menuruti permintaan untuk mengambil barang di Tiki.
- Tetap bertahan utuh keluarga. Penggugat

Bahwa untuk membuktikandaliluguatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 406/80/IX/2017, tertanggal 18 September 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Salinan putusan Perkara Nomor: 70/Pid.sus/2018/PN.Mrk, tanggal 22 Oktober 2018 atas nama Tergugat dari Pengadilan Negeri Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa untuk memperkuat bantahannya, Tergugat mengajukan satu orang saksi sebagai berikut :

Abdul Latif Umbalak bin Asmaun Umbalak, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Irian Seringgu, RT.04, RW.01, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menjadi warga binaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menjadi warga binaan sebenarnya baik-baik saja walaupun disertai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali penyebabnya salah faham dan sudah diselesaikan dengan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang sehingga Penggugat meminta cerai dari Tergugat, yang saksi ketahui rumah tangganya rukun saja, memang sejak pulang dari Makassar keinginan tersebut diutarakan kepada Tergugat;



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan tidak mau bercerai;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena keduanya hadir pada sidang pertama, maka Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah mewajibkan keduanya mengikuti proses mediasi, dan menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak mengikuti mediasi dan keduanya telah di mediasi oleh Mediator Suparlan, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak tanggal 06 Januari 2018 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat mendapat hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama satu tahun dua bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang membenarkan bahwa Tergugat mendapat hukuman pidana penjara selama lima tahun sepuluh bulan, namun Tergugat menyatakan Penggugat masih datang menjenguk Tergugat dan masih berhubungan baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, bermeterai cukup, dinazegeling dan ada aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya. Sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2000 perubahan taraiif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, merupakan pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah. Oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil akta otentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti, memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Merauke merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Tergugat mendapat hukuman pidana penjara selama lima tahun sepuluh bulan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut bukan termaksud yang dilarang menjadi saksi, telah cukup umur dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang dan diperiksa satu persatu, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangansaksi Tergugat dikaitkan dengan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat, selama menjadi warga binaan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, meskipun terjadi perselisihan sebanyak dua kali, namun dapat diselesaikan. Pengetahuan tersebut merupakan pengetahuan yang dilihat sendiri dan dialami, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg .

Halaman 7 dari 12 Putusan No. 0144/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti surat yang diajukan Penggugat dikaitkan dengan pokok sengketa perkara *a quo*, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat mendapat hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun dua bulan;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut diatas, pada saat Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, Majelis juga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan keduanya juga telah dimediasi oleh Mediator Suparlan, S.HI., M.H. akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dianalisis dan pertimbangan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak mengajukan permohonan cerai gugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga dan keempat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mendapat hukuman pidana penjara selama lima tahun lebih;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri hidup dan berkumpul bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan

Halaman 8 dari 12 Putusan No. 0144/Pdt.G/2017 /PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan keduanya juga telah dimediasi oleh Mediator Suparlan, S.HI akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, menunjukkan rumah tangga keduanya tidak bisa di rukunkan lagi walaupun dalam hal ini Tergugat ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan tidak mau bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqashid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat. Mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian dalam syariat tidak ditentukan secara rinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui ijtihad atau pemahaman fiqhi atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan

Halaman 9 dari 12 Putusan No. 0144/Pdt.G/2017/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan: " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaran dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaedah fihi dalam Kitab *Al Bayan*, Hal 38 yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaedah fikhi tersebut, walaupun dalam perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan mewajibkan keduanya untuk menempuh proses mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena gugatan Penggugat beralasan, maka dari itu gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan

Halaman 10 dari 12 Putusan No. 0144/Pdt.G/2017 /PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat tersebut, patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.296.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabutanggal03 Juli 2019M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 H. oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis,Achmad N, S.HI., dan Nur Muhammad Huri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota,Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I Ketua Majelis

Halaman11 dari 12 Putusan No. 0144/Pdt.G/2017 /PA.Mrk



Achmad N, S.HI.  
Hakim Anggota II

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Nur Muhammad Huri, S.HI

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.200.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

-----  
Jumlah Rp. 296.000,00  
(duaratus sembilan puluh enam ribu rupiah)